

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA
DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI**



Diajukan oleh

AKHMAD RIFANI

NIM. 2110211110058

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2025

SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA
DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI**



Diajukan oleh

AKHMAD RIFANI

NIM. 2110211110058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Agustus 2025

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA
DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

AKHMAD RIFANI

NIM. 2110211110058

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA
DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI**

Diajukan Oleh

AKHMAD RIFANI

NIM. 2110211110058

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 09 September 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 15 September 2025

Ketua Program,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA
DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI**

Diajukan oleh

AKHMAD RIFANI

NIM. 2110211110058

**Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium**

Nomor : 402/UN0.1.11/SP/2025

Tanggal : 16 SEP 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari, Selasa 09 September 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 862/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 September 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD RIFANI
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110058
Tempat/Tanggal Lahir : Kaladan, 18 Oktober 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Peran Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selama Proses Diversi”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



AKHMAD RIFANI

NIM. 2110211110058

MOTTO

"Dalam setiap tetes peluh perjuangan ini, aku yakin ada ridha Allah yang tengah menanti. Sebab, 'Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan' (QS. Al-Insyirah: 6), dan Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang terus berusaha."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridha-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana dan jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:


Abah dan Mama Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Abah Arhadi dan Ibu Daiyah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa dengan doa yang tiada henti pula agar saya menjadi anak yang saleh, sukses dunia akhirat, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangis Abah dan Mama tidak dapat saya balas, doa serta harapan Abah dan Mama semoga dapat terwujud. Saya sangat bangga telah dibesarkan oleh orang tua seperti Abah dan Mama, dengan perjuangan yang sangat luar biasa agar anak-anaknya bisa mencapai keinginannya. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal saya untuk menjadi lebih mandiri dan membuat bangga. Semoga Abah dan Mama selalu diberi Kesehatan dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat Abah dan Mama berdua.

Kaka dan Adikku Tersayang

Kehadiran kalian adalah warna dalam hidupku. Dukungan, perhatian dan semangat yang tiada henti meskipun terkadang sederhana, selalu berarti begitu besar bagiku. kalian adalah

peringat bahwa dalam hidup ini, kita harus saling mendukung dan menjadi lebih baik setiap harinya. Kepada Kaka Madi, ditengah kesibukan kaka selalu memberi nasehat bahkan sekedar memastikan saya tetap kuat menjalani proses ini. Dukungan dan doa darimu adalah kekuatan besar yang mendorong ku untuk tidak menyerah, bahkan disaat aku merasa lelah dan hampir menyerah. Engkau bukan hanya seorang kaka tapi, juga menjadi tempat saya belajar arti keteguhan, kedewasaan dan kasih sayang yang nyata, dan untuk adik saya tercinta Azzam, terima kasih telah menjadi penyemangat kecil yang penuh makna. Canda tawamu, perhatian polosmu, dan kesediaanmu untuk memahami saat kakamu ini terlalu sibuk, sungguh memberi ketenangan di tengah tekanan akademik. Meski tak banyak kata, kehadiranmu memberi warna tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini. Semoga kelak engkau bisa meraih impianmu, sebagaimana aku berjuang meraih impian ku ini. Melalui skripsi ini, aku ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih selama kita memiliki tekad dan kerja keras. Terima kasih telah menjadi sumber semangatku. Doa dan harapan terbaikku selalu menyertai.



RINGKASAN

AKHMAD RIFANI. Agustus 2025. **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI** Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 56 halaman. Pembimbing utama **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anak, termasuk ketika anak Berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif. Di Kota Banjarmasin, tingginya perkara pidana anak menuntut keterlibatan aktif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara dalam memberikan pendampingan, advokasi, hingga perlindungan hak-hak anak selama proses diversifikasi berlangsung. Namun dalam praktiknya, peran LBH ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar aparat penegak hukum yang belum optimal, serta adanya resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara anak melalui jalur non-litigasi. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran LBH Borneo Nusantara dalam proses diversifikasi di Banjarmasin, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan mengkaji secara normatif ketentuan hukum mengenai diversifikasi terhadap anak yang Berkonflik dengan hukum sekaligus menelaah praktik penerapannya di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara Banjarmasin dengan variabel independen berupa peran LBH (advokasi, konsultasi, mediasi, ketersediaan sumber daya, intensitas keterlibatan, serta upaya perlindungan hak anak) dan variabel dependen berupa proses diversifikasi (tingkat keberhasilan, efektivitas mediasi, perlindungan kepentingan terbaik anak, serta hambatan yang muncul). Data penelitian terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan advokat, paralegal, anak, dan orang tua/wali yang terlibat dalam proses diversifikasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, artikel, dan dokumen resmi lain yang relevan. Populasi penelitian meliputi advokat, staf pendamping hukum LBH, dan anak yang Berkonflik dengan hukum, dengan penentuan sampel melalui teknik purposive sampling. Data yang terkumpul diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap teori, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas peran LBH Borneo Nusantara dalam mendukung keberhasilan diversifikasi dan perlindungan hak anak.

Hasil Penelitian membuktikan bahwa, Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara dalam pendampingan anak yang Berkonflik dengan hukum memiliki kedudukan strategis karena menjamin hak konstitusional anak atas bantuan hukum sebagaimana diatur

dalam UUD 1945, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). LBH berfungsi memastikan proses diversifikasi benar-benar dilaksanakan sesuai Pasal 7 UU SPPA, yakni upaya penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan pendekatan musyawarah. Dalam praktiknya, LBH melakukan pendampingan sejak konsultasi awal, memberikan edukasi hukum kepada anak dan keluarganya, mengawal proses mediasi, hingga menyusun dokumen kesepakatan diversifikasi. LBH juga berperan aktif dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum, sekolah, dan lembaga perlindungan anak, serta menekankan prinsip *the best interest of the child* agar diversifikasi tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar menghadirkan keadilan restoratif.

Namun, pelaksanaan pendampingan diversifikasi tidak lepas dari berbagai kendala, seperti penolakan pihak korban untuk berdamai, aparat penegak hukum yang enggan mengutamakan diversifikasi, keterlambatan dokumen administratif, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak atas bantuan hukum. Untuk mengatasinya, LBH menggunakan strategi persuasif terhadap korban, menegaskan kewajiban aparat berdasarkan ketentuan UU SPPA, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mendorong penyederhanaan birokrasi hukum. LBH juga merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, sosialisasi intensif kepada masyarakat, serta penguatan peran lembaga pendukung seperti BAPAS dan MPSK. Dengan demikian, LBH tidak hanya menjadi penasihat hukum, tetapi juga aktor strategis dalam advokasi perlindungan anak dan penguatan sistem peradilan pidana anak berbasis *restorative justice*.

Secara garis besar, Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara dalam pendampingan anak selama proses diversifikasi sangat strategis karena menjamin hak anak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Bantuan Hukum, sekaligus memastikan prinsip *restorative justice* terlaksana melalui fungsi sebagai fasilitator, mediator, dan pengawal prosedural. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik teknis berupa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, maupun eksternal seperti penolakan korban, resistensi aparat penegak hukum yang masih berpola pikir retributif, rendahnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi, hingga intervensi kekuasaan yang menghambat objektivitas. Oleh karena itu, efektivitas diversifikasi perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat dan pendamping hukum agar memiliki pemahaman yang seragam tentang keadilan restoratif, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum melalui SOP bersama, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi sebagai instrumen perlindungan anak dan pemulihan hubungan sosial tanpa mengabaikan hak-hak korban.

ABSTRAK

AKHMAD RIFANI. Agustus 2025. **PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BORNEO NUSANTARA DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SELAMA PROSES DIVERSI**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 56 halaman. Pembimbing utama **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin perlindungan terhadap anak, termasuk ketika anak Berkonflik dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur mekanisme diversi berbasis prinsip *restorative justice*. Di Kota Banjarmasin, tingginya perkara pidana anak menuntut keterlibatan aktif LBH Borneo Nusantara dalam memberikan pendampingan dan perlindungan hak anak selama proses diversi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran LBH Borneo Nusantara dalam mendampingi anak selama proses diversi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LBH Borneo Nusantara sangat strategis dalam menjamin hak anak atas bantuan hukum sesuai amanat konstitusi dan UU SPPA, dengan fungsi sebagai fasilitator, mediator, advokat, serta pengawal prosedural agar diversi berjalan sesuai prinsip *the best interest of the child*. Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, resistensi aparat penegak hukum, penolakan korban, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga intervensi kekuasaan. Untuk mengatasinya, LBH menerapkan strategi persuasif, menegaskan kewajiban diversi kepada aparat, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mendorong peningkatan kapasitas aparat dan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversi, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamim

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayangNya dengan memberi kesehatan dan kekuatan kepada penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Tidak lupa pula Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya hingga yaumul akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. **Yang terhormat Dr. Achmad Faishal S. H., M. H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. **Yang terhormat Dr. Muhammad Ananta Firdaus S. H., M. H.** Selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang

telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrasi kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;

3. **Yang terhormat Dr. Suprpto S. H., M. H.** selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasinya dan masukan terhadap skripsi hingga akhir;
4. Yang terhormat **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., (alm)** selaku Pembimbing Akademik peneliti terdahulu yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait Proposal Skripsi peneliti semasa hidupnya;
5. **Yang terhormat Dr. Muhammad Ananta Firdaus S. H., M. H.** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai saat ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendistribusikan ilmunya sebagai bekal penulis mengimplementasikan keilmuan hukum;
7. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan terkait administrasi selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Orang tua penulis, Bapak Arhadi dan Ibu Daiyah yang tercinta, terkasih dan tersayang. Tidak ada kata-kata yang bisa mengabarkan rasa syukur saya atas segala usaha yang telah mama bapa berikan, hingga saya bisa berada di titik yang dimana sangat kalian nantikan ini. Terimakasih atas semua yang telah dikorbankan untuk saya, dan terimakasih atas segala doa-doa mama bapa yang tiada henti nya untuk mendoakan saya.

9. Kepada diri saya sendiri sebagai penulis, terimakasih sudah bertahan sejauh ini walau semua plan tidak tercapai, dan sudah mau diajak kerja sama dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Azratul Aeni, Muhammad Zaini, Ahmad Wahyu Kurniawan, Musyaffa' Nabil Syarief, Salsabilah Putri Syafrina, Ainun Riska Apriani, dan Renaldi, sebagai Teman sekaligus sahabat seperjuangan penulis yang selalu bersama dengan penulis dari awal hingga sekarang, yang dimana sudah memberikan banyak pelajaran hidup dengan semua upaya dan motivasinya hingga penulis bisa sampai dititik ini. Terimakasih atas semua bantuannya yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih juga sudah mau direpotkan dengan banyak hal, dan terimakasih atas waktu dan semua saran - saran terbaik nya, yang memiliki berbagai cara untuk penulis bisa menyelesaikan skripsinya.
11. Kepada Ananda Aulia, Nor Azizah, Wawan Setiawan, Ahmadillah, Feny Septiani, Muhammad Maulana, Misliana, Ufairah Norazizah, Muhammad Hidayat sebagai teman sekaligus sahabat yang juga selalu kebersamai penulis hingga sampai pada titik ini, terimakasih atas waktu dan semua yang diberikan.
12. Kepada Mas Mirza, Kinta, Karin, Bella, Arya, Alwi serta teman teman Anargya PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) Batch 4 Universitas Airlangga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta telah menjadi sahabat seperantauan selama menjalani masa pertukaran selama 5 bulan lebih.
13. Teman – teman Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa.

Pada akhirnya, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas dan penulis berharap skripsi ini dapat sumber inspirasi, memberikan manfaat, dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatngkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Agustus 2025

Akhmad Rifani

NIM. 2110211110058



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dan Hak-Hak Anak Dalam Proses Hukum	14
B. Konsep dan Dasar Hukum Diversi serta Keadilan Restoratif sebagai Landasan Diversi	21
C. Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Kewajiban dan Peran Lembaga Bantuan Hukum	24

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Variabel Penelitian	30
F. Jenis dan Sumber Data.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	33
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara ...	37
B. Peran LBH Borneo Nusantara dalam Pendampingan Anak Selama Proses Diversi	41
C. Kendala Yang Dialami LBH Borneo Nusantara Dalam Pendampingan Anak Selama Proses Diversi.....	51
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan UU SPPA.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Akreditasi dan Penyelenggaraan Lembaga Bantuan Hukum.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).